

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga :

1. Mengisi formulir isian Kartu Keluarga (F1-01) dengan lengkap, benar dan jelas ditandatangani pemohon dan disahkan oleh Pihak Desa, RW, RT;
2. KTP-el
3. Surat pengantar dari Kecamatan
4. Fotokopi dokumen pendukung lainnya (akta lahir, akta kematian, ijazah terakhir, buku nikah, surat cerai, dokumen kepegawaian)

Persyaratan Pecah Kartu Keluarga :

1. Mengisi formulir isian Kartu Keluarga (F1-01) dengan lengkap, benar dan jelas ditandatangani pemohon dan disahkan oleh Pihak Desa, RW, RT;
2. KTP-el
3. KK asli
4. KK asli asal bila pecahan dari KK lain
5. Surat pengantar dari Kecamatan
6. Fotokopi dokumen pendukung lainnya (akta lahir, akta kematian, ijazah terakhir, buku nikah, surat cerai, dokumen kepegawaian)

Persyaratan Perubahan Kartu Keluarga :

1. KTp-el
2. KK asli
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya (akta lahir, akta kematian, ijazah terakhir, buku nikah, surat cerai, dokumen kepegawaian)

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak/hilang :

1. KTP-el
2. Fotokopi KK yang hilang
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya (akta lahir, akta kematian, ijazah terakhir, buku nikah, surat cerai, dokumen kepegawaian)
4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian

Syarat Tambahan Untuk WNA

1. Foto copy dokumen keimigrasian dan passport
2. KITAP/ Surat Ijin Tinggal Tetap